



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2012 NOMOR 5 SERI E**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

KETENTUAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT
PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG (SPP-GU)
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Ketentuan Batas Jumlah Surat Permintaan

Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Tahun Anggaran 2012;

- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4738);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 22 Seri A);
11. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 1265 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 72 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG (SPP-GU) TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara selaku pengguna anggaran.

2. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
3. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
4. Bendahara Pengeluaran adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD.
5. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
6. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
7. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

BAB II
KETENTUAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

Dasar Perhitungan Uang Persediaan (UP) untuk setiap SKPD adalah 1/12 dari pagu anggaran belanja barang dan jasa setelah dikurangi pengeluaran-pengeluaran yang menurut sifatnya harus diajukan melalui mekanisme Langsung (LS) dengan pengaturan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGAJUAN SPP-UP DAN SPP-GU

Pasal 3

- (1) SPP-UP dipergunakan untuk mengisi Uang Persediaan (UP) di tiap-tiap SKPD.
- (2) Pengajuan SPP-UP hanya dilakukan sekali dalam setahun.
- (3) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. surat Pengantar SPP-UP;
 - b. ringkasan SPP-UP;
 - c. rincian SPP-UP;
 - d. salinan Surat Penyediaan Dana (SPD); dan

- e. surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan.

Pasal 4

- (1) SPP-GU dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah terpakai, dengan ketentuan :
 - a. dana Uang Persediaan (UP) yang digunakan telah mencapai paling sedikit 50 % (lima puluh perseratus); dan
 - b. dana uang Persediaan (UP) yang telah digunakan sebagaimana tersebut pada huruf a, sudah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. surat pengantar SPP-GU;
 - b. ringkasan SPP-GU;
 - c. laporan pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran;
 - d. bukti transaksi yang sah dan lengkap (bendel SPJ lembar ke-2) atas penggunaan dana;
 - e. salinan Surat Penyediaan Dana (SPD); dan
 - f. surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 30-1-2012

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 30-1-2012
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2012 NOMOR 5 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 19810 1 001

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 5 TAHUN 2012
 TENTANG
 KETENTUAN BATAS JUMLAH SURAT
 PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN
 (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN
 PEMBAYARAN GANTI UANG (SPP-GU) TAHUN
 ANGGARAN 2012

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP)
 TAHUN ANGGARAN 2012

NO	SKPD	NOMOR REKENING BANK	UP TAHUN 2012 SETINGGI- TINGGINYA
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	3 - 013 - 12137 - 6	200,000,000
	- UPTD Kec. Susukan	3 - 106 - 03357 - 8	3,500,000
	- UPTD Kec. Purwareja Klampok	3 - 106 - 03348 - 9	3,500,000
	- UPTD Kec. Mandiraja	3 - 106 - 03337 - 3	3,500,000
	- UPTD Kec. Purwanegara	3 - 106 - 03352 - 7	3,500,000
	- UPTD Kec. Bawang	3 - 013 - 12978 - 8	3,500,000
	- UPTD Kec. Banjarnegara	3 - 013 - 12970 - 2	3,500,000
	- UPTD Kec. Pagedongan	3 - 013 - 13000 - 0	3,500,000
	- UPTD Kec. Sigaluh	3 - 013 - 12975 - 3	3,500,000
	- UPTD Kec. Madukara	3 - 013 - 12986 - 9	3,500,000
	- UPTD Kec. Banjarmangu	3 - 013 - 12964 - 8	3,500,000
	- UPTD Kec. Wanadadi	3 - 013 - 12979 - 6	3,500,000
	- UPTD Kec. Rakit	3 - 106 - 03339 - 0	3,500,000
	- UPTD Kec. Punggelan	3 - 013 - 12969 - 9	3,500,000
	- UPTD Kec. Karangobar	3 - 141 - 02565 - 1	3,500,000
	- UPTD Kec. Pagentan	3 - 141 - 02552 - 9	3,500,000
	- UPTD Kec. Pejawaran	3 - 141 - 02577 - 4	3,500,000
	- UPTD Kec. Batur	3 - 141 - 02561 - 8	3,500,000

1	2	3	4
	- UPTD Kec. Wanayasa	3 - 141 - 02548 - 1	3,500,000
	- UPTD Kec. Kalibening	3 - 141 - 02575 - 8	3,500,000
	- UPTD Kec. Pandanarum	3 - 141 - 02571 - 5	3,500,000
	- SMP Negeri 1 Susukan	3 - 106 - 03345 - 4	5,250,000
	- SMP Negeri 2 Susukan	3 - 106 - 03341 - 1	3,750,000
	- SMP Negeri 3 Susukan	3 - 106 - 03336 - 5	2,500,000
	- SMP Negeri 1 Purwareja Klampok	3 - 106 - 03358 - 6	5,500,000
	- SMP Negeri 2 Purwareja Klampok	3 - 106 - 03355 - 1	5,250,000
	- SMP Negeri 3 Purwareja Klampok	3 - 106 - 03347 - 1	5,500,000
	- SMP Negeri 1 Mandiraja	3 - 106 - 03350 - 1	4,250,000
	- SMP Negeri 2 Mandiraja	3 - 106 - 03343 - 8	4,000,000
	- SMP Negeri 3 Mandiraja	3 - 106 - 03342 - 0	3,250,000
	- SMP Negeri 4 Mandiraja	3 - 106 - 03338 - 1	1,000,000
	- SMP Negeri 1 Purwanegara	3 - 106 - 03354 - 3	4,250,000
	- SMP Negeri 2 Purwanegara	3 - 106 - 03353 - 5	4,000,000
	- SMP Negeri 3 Purwanegara	3 - 106 - 03340 - 3	4,000,000
	- SMP Negeri 4 Purwanegara	3 - 106 - 03346 - 2	2,500,000
	- SMP Negeri 1 Bawang	3 - 013 - 12997 - 4	5,250,000
	- SMP Negeri 2 Bawang	3 - 013 - 12985 - 1	4,750,000
	- SMP Negeri 3 Bawang	3 - 013 - 12984 - 2	3,500,000
	- SMP Negeri 5 Bawang	3 - 013 - 12995 - 8	1,000,000
	- SMP Negeri 1 Banjarnegara	3 - 013 - 12987 - 7	5,500,000
	- SMP Negeri 2 Banjarnegara	3 - 013 - 12980 - 0	5,000,000
	- SMP Negeri 3 Banjarnegara	3 - 013 - 12977 - 0	4,500,000
	- SMP Negeri 4 Banjarnegara	3 - 013 - 12976 - 1	4,000,000
	- SMP Negeri 5 Banjarnegara	3 - 013 - 12974 - 5	4,000,000
	- SMP Negeri 1 Pagedongan	3 - 013 - 12991 - 5	3,500,000
	- SMP Negeri 1 Sigaluh	3 - 013 - 12967 - 2	4,000,000
	- SMP Negeri 1 Madukara	3 - 013 - 12965 - 6	4,500,000
	- SMP Negeri 2 Madukara	3 - 013 - 12999 - 1	2,750,000
	- SMP Negeri 1 Banjarmangu	3 - 013 - 12988 - 5	4,250,000
	- SMP Negeri 2 Banjarmangu	3 - 013 - 12972 - 9	3,000,000

1	2	3	4
	- SMP Negeri 1 Wanadadi	3 - 013 - 12989 - 3	4,500,000
	- SMP Negeri 2 Wanadadi	3 - 013 - 12981 - 8	5,000,000
	- SMP Negeri 1 Rakit	3 - 106 - 03349 - 7	4,500,000
	- SMP Negeri 2 Rakit	3 - 106 - 03356 - 0	5,500,000
	- SMP Negeri 1 Punggelan	3 - 013 - 12983 - 4	4,500,000
	- SMP Negeri 2 Punggelan	3 - 013 - 12998 - 2	3,250,000
	- SMP Negeri 3 Punggelan	3 - 013 - 12996 - 6	3,000,000
	- SMP Negeri 4 Punggelan	3 - 013 - 12971 - 1	2,500,000
	- SMP Negeri 1 Karangkoobar	3 - 141 - 02570 - 7	5,000,000
	- SMP Negeri 2 Karangkoobar	3 - 141 - 02567 - 7	2,500,000
	- SMP Negeri 1 Pagentan	3 - 141 - 02574 - 0	3,000,000
	- SMP Negeri 2 Pagentan	3 - 141 - 02558 - 8	3,000,000
	- SMP Negeri 3 Pagentan	3 - 141 - 02560 - 0	3,000,000
	- SMP Negeri 5 Pagentan	3 - 141 - 02559 - 6	1,000,000
	- SMP Negeri 1 Pejawaran	3 - 141 - 02556 - 1	2,750,000
	- SMP Negeri 2 Pejawaran	3 - 141 - 02557 - 0	2,500,000
	- SMP Negeri 4 Pejawaran	3 - 141 - 02549 - 9	1,000,000
	- SMP Negeri 1 Batur	3 - 141 - 02566 - 9	4,500,000
	- SMP Negeri 2 Batur	3 - 141 - 02547 - 2	2,750,000
	- SMP Negeri 1 Wanayasa	3 - 141 - 02554 - 5	3,250,000
	- SMP Negeri 2 Wanayasa	3 - 141 - 02550 - 2	3,000,000
	- SMP Negeri 3 Wanayasa	3 - 141 - 02564 - 2	2,000,000
	- SMP Negeri 4 Wanayasa	3 - 141 - 02555 - 3	2,000,000
	- SMP Negeri 1 Kalibening	3 - 141 - 02563 - 4	4,250,000
	- SMP Negeri 2 Kalibening	3 - 141 - 02551 - 1	1,000,000
	- SMP Negeri 3 Kalibening	3 - 141 - 02546 - 4	3,250,000
	- SMP Negeri 4 Kalibening	3 - 141 - 02553 - 7	2,750,000
	- SMP Negeri 1 Pandanarum	3 - 141 - 02572 - 3	3,250,000
	- SMA Negeri 1 Purwareja Klampok	3 - 106 - 03351 - 9	8,000,000
	- SMA Negeri 1 Purwanegara		6,500,000
	- SMA Negeri 1 Bawang	3 - 013 - 12993 - 1	8,500,000
	- SMA Negeri 1 Banjarnegara	3 - 013 - 12966 - 4	9,000,000

1	2	3	4
	- SMA Negeri 1 Sigaluh	3 - 013 - 12968 - 1	6,000,000
	- SMA Negeri 1 Wanadadi	3 - 013 - 12973 - 7	5,500,000
	- SMA Negeri 1 Karangkoar	3 - 141 - 02568 - 5	5,750,000
	- SMA Negeri 1 Batur	3 - 141 - 02562 - 6	4,750,000
	- SMK Negeri 1 Bawang	3 - 013 - 12992 - 3	10,500,000
	- SMK Negeri 2 Bawang	3 - 013 - 12982 - 6	9,500,000
	- SMK Negeri 1 Punggelan	3 - 013 - 12994 - 0	4,000,000
	- SMK Negeri 1 Wanayasa	3 - 141 - 02569 - 3	1,000,000
	- SKB Banjarnegara	3 - 013 - 12990 - 7	7,500,000
	- SMP Negeri 1 Pagedongan	3 - 013 - 12991 - 5	3,500,000
	- SMP Negeri 3 Pagedongan	3 - 013 - 13001 - 8	600,000
2	Dinas Kesehatan	3 - 013 - 12151 - 4	200,000,000
	- UPT Gudang Farmasi	3 - 013 - 01176 - 1	6,500,000
	- UPT Labkesda	3 - 013 - 12963 - 0	5,000,000
	- Puskesmas Susukan 1	3 - 106 - 00216 - 8	9,750,000
	- Puskesmas Susukan 2	2 - 106 - 00630 - 2	5,750,000
	- Puskesmas Purwareja Klampok 1	3 - 106 - 00211 - 7	30,000,000
	- Puskesmas Purwareja Klampok 2	2 - 106 - 00627 - 2	5,000,000
	- Puskesmas Mandiraja 1	3 - 013 - 01190 - 9	32,000,000
	- Puskesmas Mandiraja 2	2 - 106 - 00631 - 1	15,000,000
	- Puskesmas Purwanegara 1	3 - 013 - 01261 - 9	20,000,000
	- Puskesmas Purwanegara 2	3 - 013 - 01184 - 1	6,500,000
	- Puskesmas Bawang 1	2 - 013 - 02688 - 5	6,750,000
	- Puskesmas Bawang 2	3 - 013 - 01216 - 3	8,000,000
	- Puskesmas Pejawaran	3 - 013 - 01282 - 1	8,000,000
	- Puskesmas Batur 1	3 - 013 - 01289 - 9	6,750,000
	- Puskesmas Batur 2	3 - 013 - 01291 - 1	4,500,000
	- Puskesmas Wanayasa 1	3 - 013 - 01333 - 0	3,000,000
	- Puskesmas Wanayasa 2	3 - 013 - 01403 - 4	3,500,000
	- Puskesmas Kalibening	3 - 013 - 01252 - 0	17,000,000
	- Puskesmas Pandanarum	3 - 013 - 01280 - 5	7,250,000
	- Puskesmas Banjarmangu 1	3 - 013 - 01250 - 3	8,750,000

1	2	3	4
	- Puskesmas Banjarmangu 2	3 - 013 - 01234 - 1	9,000,000
	- Puskesmas Wanadadi 1	3 - 013 - 01254 - 6	23,000,000
	- Puskesmas Wanadadi 2	3 - 013 - 01226 - 1	4,000,000
	- Puskesmas Rakit 1	3 - 013 - 01255 - 4	10,000,000
	- Puskesmas Rakit 2	3 - 013 - 01270 - 8	5,000,000
	- Puskesmas Punggelan 1	3 - 013 - 01274 - 1	24,000,000
	- Puskesmas Punggelan 2	3 - 013 - 01242 - 2	6,500,000
	- Puskesmas Karangobar	3 - 013 - 01258 - 9	30,000,000
	- Puskesmas Pagentan 1	3 - 013 - 01246 - 5	5,500,000
	- Puskesmas Pagentan 2	3 - 013 - 01294 - 5	3,000,000
	- Puskesmas Banjarnegara 1	3 - 013 - 01245 - 7	12,000,000
	- Puskesmas Banjarnegara 2	3 - 013 - 01266 - 0	12,000,000
	- Puskesmas Pagedongan	3 - 013 - 01314 - 3	6,500,000
	- Puskesmas Sigaluh 1	3 - 013 - 01268 - 6	8,000,000
	- Puskesmas Sigaluh 2	3 - 013 - 01241 - 4	4,750,000
	- Puskesmas Madukara 1	3 - 013 - 01259 - 7	11,000,000
	- Puskesmas Madukara 2	3 - 013 - 01263 - 5	4,750,000
3	KPAD	3 - 013 - 12145 - 1	25,000,000
4	DPU	3 - 013 - 12139 - 8	150,000,000
5	BAPPEDA	3 - 013 - 12133 - 2	150,000,000
6	DINHUBKOMINFO	3 - 013 - 12138 - 2	60,000,000
7	KLH	3 - 013 - 12135 - 4	30,000,000
8	DINDUKCAPIL	3 - 013 - 12169 - 9	75,000,000
9	BKBPP	3 - 013 - 12149 - 5	70,000,000
10	DINSOSNAKERTRANS	3 - 013 - 12134 - 8	75,000,000
11	DINPERINDAGKOP dan UMKM	3 - 013 - 12132 - 6	120,000,000
12	DINBUDPAR	3 - 013 - 12140 - 1	125,000,000
13	KESBANGPOLINMAS	3 - 013 - 12180 - 9	25,000,000
14	KPMD	3 - 013 - 12162 - 7	40,000,000
15	KP2T	3 - 013 - 12171 - 8	25,000,000
16	Kantor SATPOL PP	3 - 013 - 12160 - 5	25,000,000
17	BPBD	1 - 013 - 00199 - 4	25,000,000
18	Sekretariat Daerah		

1	2	3	4
	- Bagian Umum	3 - 013 - 12159 - 2	250,000,000
	- Bagian Humas	2 - 013 - 12511 - 1	25,000,000
	- Bagian Tata Pemerintahan	3 - 013 - 12144 - 5	25,000,000
	- Bagian Pemerintahan Desa	3 - 013 - 01051 - 9	25,000,000
	- Bagian Kesejahteraan Rakyat	3 - 013 - 12179 - 6	20,000,000
	- Bagian Pembangunan	3 - 013 - 12182 - 1	20,000,000
	- Bagian Hukum	3 - 013 - 12178 - 0	15,000,000
	- Bagian Organisasi	3 - 013 - 01078 - 1	15,000,000
	- Bagian Perekonomian	3 - 013 - 12181 - 5	25,000,000
19	Sekretariat DPRD	3 - 013 - 12152 - 0	300,000,000
20	DPPKAD	3 - 013 - 12166 - 1	250,000,000
21	INSPEKTORAT	3 - 013 - 12142 - 3	75,000,000
22	Kecamatan Banjarnegara	3 - 013 - 12136 - 0	10,000,000
23	Kecamatan Bawang	3 - 013 - 12163 - 3	10,000,000
24	Kecamatan Madukara	3 - 013 - 12156 - 4	10,000,000
25	Kecamatan Sigaluh	3 - 013 - 12165 - 5	10,000,000
26	Kecamatan Purwareja Klampok	3 - 013 - 12158 - 6	10,000,000
27	Kecamatan Susukan	3 - 013 - 12147 - 3	10,000,000
28	Kecamatan Mandiraja	3 - 013 - 12162 - 7	10,000,000
29	Kecamatan Purwanegara	3 - 013 - 12164 - 9	10,000,000
30	Kecamatan Wanadadi	3 - 013 - 12167 - 7	10,000,000
31	Kecamatan Banjarmangu	3 - 013 - 12150 - 8	10,000,000
32	Kecamatan Rakit	3 - 013 - 12143 - 9	10,000,000
33	Kecamatan Punggelan	3 - 013 - 12168 - 3	10,000,000
34	Kecamatan Karangobar	3 - 013 - 12170 - 2	10,000,000
35	Kecamatan Wanayasa	3 - 013 - 12172 - 4	10,000,000
36	Kecamatan Kalibening	3 - 013 - 12157 - 0	10,000,000
37	Kecamatan Batur	3 - 013 - 12173 - 0	10,000,000
38	Kecamatan Pagentan	3 - 013 - 12194 - 0	10,000,000
39	Kecamatan Pejawaran	3 - 013 - 12174 - 6	10,000,000
40	Kecamatan Pagedongan	3 - 013 - 12154 - 2	10,000,000
41	Kecamatan Pandanarum	3 - 013 - 12155 - 8	10,000,000
42	BKD	3 - 013 - 12153 - 6	150,000,000

1	2	3	4
43	DINTANKANNAK	3 - 013 - 12175 - 2	150,000,000
44	DINHUTBUN	3 - 013 - 12141 - 7	75,000,000
45	DPSDA dan ESDM	3 - 013 - 01039 - 0	100,000,000
46	KKP	3 - 013 - 01076 - 4	25,000,000
47	Kelurahan Kutabanjarnegara	3 - 013 - 02112 - 0	7,500,000
48	Kelurahan Krandegan	3 - 013 - 02091 - 3	7,500,000
49	Kelurahan Parakancangah	3 - 013 - 02071 - 9	7,500,000
50	Kelurahan Semarang	3 - 013 - 02108 - 1	7,500,000
51	Kelurahan Sokanandi	3 - 013 - 02114 - 6	7,500,000
52	Kelurahan Wangon	3 - 013 - 02058 - 1	7,500,000
53	Kelurahan Semampir	3 - 013 - 02103 - 1	7,500,000
54	Kelurahan Argasoka	3 - 013 - 02107 - 3	7,500,000
55	Kelurahan Kalibenda	3 - 013 - 02128 - 6	7,500,000
56	Kelurahan Karangtengah	3 - 013 - 02120 - 1	7,500,000
57	Kelurahan Rejasa	3 - 013 - 02098 - 1	7,500,000
58	Kelurahan Kenteng	3 - 013 - 02099 - 9	7,500,000

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO